



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
PEMERINTAH NAGARI BINJAI TAPAN**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI BINJAI TAPAN
NOMOR 27 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PENGURUS RUMAH DATAKU DAN KEPENDUDUKAN
NAGARI BINJAI TAPAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI BINJAI TAPAN,**

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan sinergitas program kependudukan berencana dan pembangunan keluarga dengan program pembangunan sektor lainnya dalam menyediakan dan pemanfaatan data dan informasi untuk infentesi berbagai permasalahan kependudukan di Kampung KB dalam Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. Bahwa pengelolaan kegiatan diktum a diatas, perlu di tetapkan dengan keputusan Wali Nagari Binjai Tapan
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi, Jis Undang-Undang No 21 Drt Tahun 1957 Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repoblik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa;
4. Keputusan Mentri Dalam Negeri Repoblik Indonesia Nomor 53 Tahun 2001 Tentang Kelurga Berencana (Kb)
5. Peraturan Mentri Dalam Negeri Repoblik Indonesia Nomor 06 Tahun 2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Desa Berprestasi;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Pengolaan Keuangan Nagari;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Membentuk dan mengangkat kelompok kera (POKJA) rumah data kependudukan (Rumah Dataku) Nagari Binjai Tapan
Keputusan Pokja Rumah Dataku bertugas sebagai berikut:
1. Ketua
- Kedua : a. Memimpin rapat interen dan eksteren

- b. Menpasilitasi pihak luar
 - c. Melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengegerakan dan pengendalian
 - d. Mencarai dan mengumpulkan dana operasional
2. Seksi A Pengumpulan dan pemuktahiran data:
 - a. Mengoperasikan
 - b. Melakukan perencanaan, Pengorganisasian, Penggerakan dan pengendalian
 - c. Melakukan Pemutakhiran Data
 - d. Merekap data kedalam computer atau buku data
3. Seksi B Pengolahan Dan Analisis Data
 - a. Membuat peta-peta data
 - b. Membuat tabel-tabel grafik
 - c. Membuat tayangan data, analisis, dan membuat laporan
4. Seksi C pelayanan dan pemanfaatan data
 - a. Melayani masyarakat sektoral yang membutuhkan data
 - b. Menyiapkan bahan-bahan sosialisasi
 - c. Melakukan sosialisasi atau penyuluhan
5. Seksi D Operasional Rumah Dataku
 - a. Mengidentifikasi kebutuhan operasional
 - b. Merancang operasinal
 - c. Menfasilitasi pelaksanaan kegiatan
 - d. Mendokumentasikan kegiatan
 - e. Membuat laporan kegiatan

- Ketiga : Kepengurusan Pokja Rumah Dataku bertanggung jawab kepada Wali Nagari Binjai Tapan selaku ketua Kampung KB Melalui DP2KBP3A Bidang KB advokasi dan Penggerakan.
- Keempat : Biaya yang timbul oleh Kampung KB di bebaskan kepada APBN, APBD, dan APB Nagari
- Kelima : Keputusan ini berlaku semenjak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Binjai Tapan

Padatanggal : 04 Maret 2022



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala BPM, PPr, dan KB Kabupaten Pesisir Selatan
3. Camat Ranah Ampek Hulu Tapan
4. Ketua Bamus Nagari Binjai Tapan
5. Yang bersangkutan
6. Arsi

Lampiran Keputusan Wali Nagari Binjai Tapan

Nomor : 410/26/WN-BT/2022

Tanggal : 04 Maret 2022

Tentang : Pembentukan Pengurus Rumah Dataku dan Kependudukan Nagari Binjai Tapan

NO	NAMA	JABATAN
1	TEFRINA SARI	KETUA
2	EVITA FERONICHA	WAKIL KETUA
3	YESI ISMANITA	PENGUMPULAN DATA DAN PEMUKTAHIRAN DATA
4	RIKA MUSTIKA	PENEGELOLA DAN ANLISISI DATA
5	IRMAWATI	PELAYANAN DAN PEMANFAATAN DATA
6	DEVI EVENTI	OPERASIONAL RUMAH DATAKU

WALI NAGARI BINJAI TAPAN



H. JAMIRUS